



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 433 /KPTS/DPPPA/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI ADMINISTRASI EVALUASI
KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2024**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memenuhi hak asasi anak dengan mengambil tindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum dan tindakan lainnya guna menjamin anak mendapatkan hak sipil dan kebebasan untuk terwujudnya layak anak di Kabupaten/Kota, perlu dilakukan verifikasi administrasi evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak, dalam melakukan evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak, Gubernur membentuk Tim Verifikasi Administrasi yang terdiri dari Perangkat Daerah, instansi vertikal terkait, para ahli, pemerhati anak dan akademisi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Verifikasi Administrasi Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

b. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Sumatera Selatan untuk ditembuskan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 26 Januari 2024

Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

A. FATONI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.